

**TESIS**

**PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS DITINJAU  
DARI PRINSIP KEMANDIRIAN DAN PRINSIP  
KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS**



**Diajukan oleh:**

**Putri Nadia Noor, S.H.**

**2220216320028**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
2024**

**PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS DITINJAU DARI  
PRINSIP KEMANDIRIAN DAN PRINSIP KERAHASIAAN  
JABATAN NOTARIS**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh:

**Putri Nadia Noor, S.H.**

**2220216320028**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
2024**

Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....


**PEMBIMBING**



**Prof. Dr. Djoni-Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19610619 198603 1 015**

**Diketahui oleh**  
**Koordinator Program Studi**  
**Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**

**NIP. 19730420 200312 2002**

**Diketahui Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Nadia Noor  
NIM : 2220216320028  
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat Banjarmasin  
Judul Tesis : Persekutuan Perdata Notaris Ditinjau Dari Prinsip  
Kemandirian dan Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 1 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Putri Nadia Noor, S.H.

## **RINGKASAN**

### **PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS DITINJAU DARI PRINSIP KEMANDIRIAN DAN PRINSIP KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS**

Oleh :

Nadia Putri Noor<sup>1</sup>, Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum<sup>2</sup>.

**Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 130 Halaman**

Dibentuknya suatu persekutuan perdata Notaris ini yang legalitasnya diatur pada Pasal 20 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris akan membuat prinsip prinsip notaris seperti prinsip kemandirian dan prinsip kerahasiaan jabatan notaris yang mana tertuang pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut menjadi disharmonisasi, karena dengan dibuatnya persekutuan Notaris ini tentunya akan membuat notaris jadi tidak mandiri lagi dalam menjalankan jabatannya, dikarenakan didalam satu persekutuan Notaris terdapat dua atau lebih notaris yang menjalankan tugasnya.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yang berupa jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian adalah kecabangan norma, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian bersifat doktrinal dengan sumber bahan hukum sekunder dan primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan interpretasi sistematis dalam lingkup penafsiran ekstensif dan restriktif guna memberikan makna-makna atas argumentasi yang dibuat. Analisis dilakukan secara kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan pola deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan persekutuan perdata Notaris sudah mencukupi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam menjalankan jabatan Notaris adalah belum mencukupi karena apabila notaris membentuk persekutuan perdata, maka notaris menjadi tidak memiliki kemandirian dalam bekerja. Notaris menjadi tidak mandiri bukan hanya secara struktural indenpenden tetapi juga secara fungsional

---

<sup>1</sup> Nadia Putri Noor

<sup>2</sup> Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

independen dan finansial independen. Karena dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris wajib bekerja secara independen atau mandiri tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Dengan adanya pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka seorang Notaris dapat membentuk persekutuan perdata yang di dalamnya terdapat Notaris-Notaris dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidak berpihakan dalam menjalankan jabatannya. Dengan adanya persekutuan perdata, Notaris sendiri diharapkan dapat memaksimalkan serta meningkatkan pemberian pelayanan kepada publik. Dalam persekutuan perdata Notaris yang bergabung hanyalah kantornya saja Sedangkan untuk protokol Notaris itu sendiri berdiri secara masing-masing.

2. Persekutuan perdata notaris dapat mempengaruhi terhadap kewajiban untuk menjaga prinsip kemandirian dan prinsip kerahasiaan jabatan notaris kemandirian seorang Notaris terletak pada hakekatnya selaku Pejabat umum, kemandirian dan kerahasiaan merupakan hal yang mutlak harus dipegang teguh oleh notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Apabila notaris membentuk persekutuan perdata, maka notaris menjadi tidak memiliki kemandirian dalam bekerja. Notaris menjadi tidak mandiri bukan hanya secara struktural independensi, tetapi juga secara fungsional independensi dan finansial independensi. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris wajib bekerja secara independen/mandiri tanpa ada pengaruh dari pihak lain.

Banjarmasin, 1 Juli 2024

Penulis,



Nadia Putri Noor, S.H.

2220216320028

**NOTARY CIVIL PARTNERSHIP FROM THE PERSPECTIVE OF  
PRINCIPLE OF INDEPENDENCE AND PRINCIPLE OF  
CONFIDENTIALITY OF NOTARY POSITION**

By  
Nadia Putri Noor<sup>1</sup>, Djoni S Gozali<sup>2</sup>  
Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 101 pages

**ABSTRACT**

Keywords: *Civil Partnership, Notary, Principle of Independence and Principle of Confidentiality*

The legality of formation of a Notary civil partnership is Article 20 of Act No. 2 of 2014 concerning Amendment to Act Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. The results of the research are *firstly*, the regulation on notary civil partnership is sufficient and is not contrary to the principles in carrying out the office of a notary. However, this is insufficient because if a notary forms a civil partnership, the notary will not have independence on doing his work. Notary become not independent not only structurally but also functionally and financially. Since the law and regulations governing the position of notary state that a notary is required to work independently without any influence from other parties. With the existence of Article 20 of the Act on the Position of Notary, a Notary can form a civil partnership in which there are Notaries therein while still paying attention to independence and impartiality in carrying out his office. With the existence of a civil partnership, the Notary himself is expected to be able to maximize and improve the provision of services to the public. Meanwhile, the Notary's protocol itself is separated individually. *Secondly*, a notary's civil partnership can affect the obligation to maintain the principle of independence and the principle of confidentiality of a notary's office. The independence of a Notary lies in his essence as a public official, independence and confidentiality are things that a notary must absolutely adhere to in carrying out his official duties. In the laws and regulations governing the position of notary, it is stated that a notary is required to work independently without any influence from other parties.

Certified by,



<sup>1</sup> Student number: 2220216320028

<sup>2</sup> Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div  
Authorized Sworn Translator

## ABSTRAK

### ERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS DITINJAU DARI PRINSIP KEMANDIRIAN DAN PRINSIP KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS

Dibentuknya suatu persekutuan perdata Notaris ini yang legalitasnya diatur pada Pasal 20 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris akan membuat prinsip prinsip notaris seperti prinsip kemandirian dan prinsip kerahasiaan jabatan notaris yang mana tertuang pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut menjadi disharmonisasi, karena dengan dibuatnya persekutuan Notaris ini tentunya akan membuat notaris jadi tidak mandiri lagi dalam menjalankan jabatannya, dikarenakan didalam satu persekutuan Notaris terdapat dua atau lebih notaris yang menjalankan tugasnya.

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan.

*Pertama*, Pengaturan persekutuan perdata Notaris sudah mencukupi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam menjalankan jabatan Notaris adalah belum mencukupi karena apabila notaris membentuk persekutuan perdata, maka notaris menjadi tidak memiliki kemandirian dalam bekerja. Notaris menjadi tidak mandiri bukan hanya secara struktural indenpenden tetapi juga secara fungsional indenpenden dan finansial indenpenden. Karena dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris wajib bekerja secara indenpenden atau mandiri tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Dengan adanya pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka seorang Notaris dapat membentuk persekutuan perdata yang di dalamnya terdapat Notaris-Notaris dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidak berpihakan dalam menjalankan jabatannya. Dalam persekutuan perdata Notaris yang bergabung hanyalah kantornya saja Sedangkan untuk protokol Notaris itu sendiri berdiri secara masing-masing. *Kedua*, Persekutuan perdata notaris dapat mempengaruhi terhadap kewajiban untuk menjaga prinsip kemandirian dan prinsip kerahasiaan jabatan notaris kemandirian seorang Notaris terletak pada hakekatnya selaku Pejabat umum, kemandirian dan kerahasiaan merupakan hal yang mutlak harus dipegang teguh oleh notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Apabila notaris membentuk persekutuan perdata, maka notaris menjadi tidak memiliki kemandirian dalam bekerja. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris wajib bekerja secara indenpenden/mandiri tanpa ada pengaruh dari pihak lain.

Kata Kunci: **Persekutuan Perdata, Notaris, Prinsip Kemandirian dan Prinsip Kerahasiaan**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha esa Allah SWT,berkat rahmat nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Persekutuan Perdata Notaris Ditinjau dari Prinsip Kemandirian dan Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris ”**. Penulisan ini bertujuan sebagai syarat tugas akhir pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Papah H.Ramli Noor dan Mamah Hj.Diah Salim Mubarak Bin Thalib yang telah membentuk kepribadian penulis untuk pantang menyerah dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya, memberikan semangat, cinta, kasih sayang.

dan kepada putra tunggal penulis Muhammad Alvaro Rafardhan yang mau mengerti atas terbaginya waktu penulis sebagai sorang ibu dan juga sebagai seorang mahasiswa. ilmu dan gelar ini pun penulis persembahkan untuk anak penulis agar dapat menjadi pijakan pertama dalam Pendidikan anak penulis agar kelak anak penulis mampu bahkan melebihi penulis dalam menimba ilmu.

Semua ini juga berkat support dan dukungan dari alm Prof.Dr.H.M.Erham Amin,S.H.,M.H. beliau adalah Om,Orangtua,Dosen yang sangat penulis hormati dan penulis banggakan karena beliau lah yang memberikan wejangan,pengalaman dan juga ilmu bahkan beliau yang sangat mendukung agar penulis mengambil jurusan Magister Kenotariatan karna melihat kurang dan lebihnya dalam kemampuan penulis,sangat disayangkan bahkan sampai hari ini penulis menulis ucapan terimakasih ini penulis masih merasakan sakit nya ditinggalkan beliau saat hampir merampungkan tesis ini

Beliau tetap abadi di hati penulis.,terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, do'a, dan dukungan,serta terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu satu yang selalu memberikan support dan dukungan.

Dan selama melakukan penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan serta arahan, selain itu penulis banyak menerima dukungan, motivasi, serta do'a dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Djoni S Gozali, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;  
Sekaligus Sebagai Dosen Pembimbing, terimakasih bapak atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang bapak sediakan untuk Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah bapak berikan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah bapak berikan dapat menjadi berkah dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat;dan selaku tim penguji dari penelitian tesis ini. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan dalam penelitian ini. Semoga apa yang telah ibu berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa
3. Bapak Dr.H.Mispansyah, S.H., M.H. selaku penguji, terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang bapak sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu selama peneliti melaksanakan perkuliahan;
5. Seluruh Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Teman-teman di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas LambungMangkurat Banjarmasin Angkatan 2022;

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan informasi dan arahan dalam mewujudkan Penulisan Hukum ini.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian yang penulis buat ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu Kenotariatan.

Banjarmasin, 1 Juli 2024  
Hormat Penulis



**PUTRI NADIA NOOR, S.H.**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian .....	28
G. Sistematika Penulisan.....	33
<b>BAB II PENGATURAN PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS TERHADAP KEWAJIBAN UNTUK MENJAGA PRINSIP KEMANDIRIAN KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS</b>	
A. Peran Notaris Dalam Persekutuan Perdata.....	34
B. Konsep Persekutuan Perdata Terhadap Jabatan Notaris .....	41
C. Pengaturan Ideal Terhadap Persekutuan Perdata Pada Jabatan Notaris di Masa Akan Datang.....	47
<b>BAB III PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS DAPAT MEMPENGARUHI TERHADAP KEWAJIBAN UNTUK MENJAGA PRINSIP KEMANDIRIAN DAN PRINSIP KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS</b>	
A. Persekutuan Perdata Dalam Aspek Kemandirian dan Kerahasiaan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris .....	60

B. Tanggung Jawab Notaris Menjaga Prinsip Kemandirian dan Prinsip Kerahasiaan Dalam Persekutuan Perdata Notaris .....	71
--	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	89

**DAFTAR PUSTAKA**